



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No : 1442/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini terhadap perkara Gugatan Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat Asli umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai "Penggugat",

MELAWAN

Tergugat Asli umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa berdasarkan surat Gugatan Penggugat yang telah didaftar di Buku Regester perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal **15 Nopember 2017** dengan Nomor : **1442/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.** yang pada pokoknya Penggugat mengajukan hal-hal sebagaimana tertera dalam surat Gugatan :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Nopember 2011 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 361/30/XI/2011 tanggal 11 Nopember 2011;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 6 tahun, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Madiun selama 5 tahun 7 bulan, kemudian Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri di Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun sampai sekarang, ba'da dukhul dan sudah dikaruniai anak 1 orang anak, yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** Umur 3 tahun, ikut Penggugat;

3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya:
 - a. Tergugat melakukan perselingkuhan dengan Wanita Idaman Lain yang diketahui sendiri oleh Penggugat;
 - b. Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat semenjak bulan Juli tahun 2017;
5. Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mengakibatkan pada bulan Juli tahun 2017 Tergugat pulang ke rumah Orang Tua Tergugat di Kabupaten Madiun saat Penggugat pergi ke Jakarta, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Penggugat tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa, atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, atas panggilan Pengadilan, Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir dipersidangan, oleh Majelis kemudian diupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya menggugat cerai Tergugat dan tetap tabah meneruskan rumah tangga bersama Tergugat, demikian pula kepada Tergugat, yang ternyata Penggugat dapat menerima nasehat tersebut dan menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa tentang jalanya pemeriksaan perkara dalam persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat penetapan ini cukuplah berita acara tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sesuai pasal 49 ayat (1) huruf (a), ayat (2) dan pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989; dan Penggugat telah mengajukan perkaranya secara benar sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah dapat menerima nasehat Majelis untuk tetap sabar meneruskan membina rumah tangganya, selanjutnya Penggugat mencabut perkara. Pencabutan demikian ini dibenarkan menurut hukum, sesuai ketentuan pasal 271 Rv, dan tidak diperlukan persetujuan Tergugat karena Tergugat belum memberikan jawaban;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis tidak ada pendapat lain kecuali mesti harus mengabulkan Gugatan Penggugat mencabut perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengingat segala ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.1 tahun 1974, Undang-Undang No.7 Tahun 1989, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta peraturan lain dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1442/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memebebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Senin tanggal 04 Desember 2017 M.** bertepatan dengan tanggal **16 Rabiulawal 1439 H** oleh **Dr. Sugeng, M.Hum..** sebagai Ketua Majelis, **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Hary Marsono, S.H..** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Penggugat dan Tergugat.**

Ketua Majelis,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hary Marsono, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	; Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 341.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)